

## TRANSFORMASI KANTIN ITS DALAM Mendukung ZONA KHAS (KULINER HALAL AMAN DAN SEHAT) INDONESIA

Mushonnifun Faiz Sugihartanto<sup>1\*</sup>, Nugroho Priyo Negoro<sup>2</sup>, Geodita Woro Bramanti<sup>3</sup>, Nabila Silmina Hakim<sup>4</sup>, Erzad Iskandar Putra<sup>5</sup>, Sena Safarina<sup>6</sup>, Gunanda Tiara Maharany<sup>7</sup>, Prahardika Prihananto<sup>8</sup>, Firdaus Muhammad<sup>9</sup>, Ika Wulandari<sup>10</sup>, Muhammad Syamil Fadlillah<sup>11</sup>

<sup>1,2,3,4,8</sup>Departemen Manajemen Bisnis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

<sup>5</sup>Departemen Teknik Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

<sup>6</sup>Departemen Matematika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

<sup>7</sup>Departemen Desain Produk Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

<sup>9,11</sup>Departemen Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

<sup>10</sup>Departemen Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

\* Penulis Korespondensi :mushonnifun@its.ac.id

### Abstrak

*Program pengabdian masyarakat bertujuan membangun ekosistem halal di Kantin Pusat ITS berupa pendampingan para pelaku UMKM di Kantin Pusat ITS untuk mendapatkan sertifikat halal. Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memberdayakan stakeholder terdekat serta menerapkan konsep kantin HBH (Halal, Bersih, dan Higienis). Pendampingan ini akan dilakukan dengan tujuan produk makanan dan minuman di Kantin Pusat ITS dapat memenuhi sertifikasi halal, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen Kantin Pusat ITS serta meningkatkan nilai dari layanan Kantin Pusat ITS. Kegiatan ini berbentuk pelatihan dan pendampingan kepada 18 UMKM serta pembinaan saat pendaftaran sertifikasi baik dengan metode self declare maupun reguler serta membantu publikasi dan sosialisasi setelah UMKM mendapatkan sertifikat halal. Hasil dari kegiatan ini berupa semua produk yang didaftarkan mendapatkan sertifikat halal sekaligus pemasangan plakat halal di lingkungan Kantin Pusat ITS*

**Kata kunci:** Halal, Kantin Pusat ITS, UMKM

### Abstract

*The community service program aims to build a halal ecosystem in the ITS Central Canteen in the form of assisting MSME actors to get a halal certificate. This is motivated by the importance of empowering the closest stakeholders and applying the HBH (Halal, Clean and Hygienic) canteen concept. This assistance will be carried out with the aim that food and beverage products at the ITS Central Canteen can meet halal certification to increase consumer confidence and the value of ITS Central Canteen services. This activity is in the form of training and mentoring for 18 MSMEs as well as guidance during certification registration both with self-declaring and regular methods and assisting in publication and socialization after MSMEs get halal certificates. This activity results in all registered products getting a halal certificate and installation of halal plaques in the ITS Central Canteen.*

**Keywords:** Halal, ITS Central Canteen, UMKM

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari negara yang memiliki penganut agama islam terbesar dimana 86,88% dari 236,53 juta jiwa merupakan muslim (Kemendagri, 2021). Hal ini setara dengan 12,7% dari seluruh

penduduk muslim di seluruh dunia. Hal tentang jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduk Indonesia telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

*memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu*". Jaminan beragama bermakna kebebasan menentukan keyakinan yang akan dipilih sedangkan jaminan beribadah bermakna kebebasan melakukan ibadah sesuai syariat.

Salah satu kewajiban yang termasuk dalam ibadah adalah memilih produk yang halal. Sehingga, permintaan akan produk halal di Indonesia tergolong besar (Faridah, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa gaya hidup halal (*halal lifestyle*) menjadi kebutuhan utama bagi umat muslim seperti menggunakan produk-produk bersertifikat halal. Hal ini juga ditegaskan melalui firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88 :

*"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya"* (Q.S Al-Maidah : 88)

Banyaknya penduduk muslim di Indonesia memberikan peluang bagi penduduk untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa halal yang dibutuhkan dan bagi negara Indonesia untuk menjadi penghasil produk dan jasa halal terbesar di dunia. Laporan State of The Global Economy 2016/2017 yang dikeluarkan oleh Thomson Reuters menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat pertama untuk konsumen produk halal. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar bagi produk dan industri halal (Peristiwo, 2019).

Meskipun demikian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan bahwa Indonesia tidak masuk dalam peringkat 10 besar industri makanan halal dunia. Padahal diketahui bahwa 60% pelaku UMKM Indonesia menjual produk makanan (Okezone.com, 2020). Hal ini sebagian besar diakibatkan oleh banyaknya UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini didukung oleh laporan BPS bahwa dari 57 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih sedikit yang telah memiliki sertifikasi halal (Rahmayati, 2018). Sedangkan untuk termasuk dalam industri halal, sertifikasi halal merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki.

Wakil Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto pernah mengatakan bahwa masih banyak UMKM yang belum mengurus sertifikasi halal dikarenakan banyak alasan seperti, proses yang dianggap rumit, biaya yang relatif mahal dengan kisaran 3 – 5 juta rupiah, dan waktu (berlaku) yang cukup singkat yakni selama dua tahun. Selain itu, pelaku UMKM masih belum menyadari pentingnya sertifikasi halal dalam persaingan industri halal. Hal ini terlihat pada jumlah UMKM yang telah mengurus sertifikasi halal bahkan tidak mencapai 50% dari total jumlah UMKM di Jawa Timur (beritajatim.com, 2019).

Berdasarkan laporan Indonesia Halal Markets Reports 2021/2022, dengan mendorong pertumbuhan ekspor produk halal, Foreign Direct Investment (FDI) dan

substitusi impor, Indonesia berpotensi meningkatkan PDB Nasional sebesar 5,1 miliar dollar AS per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi dan kemampuan Indonesia dalam menggarap pasar halal berpotensi besar. Oleh karena itu, tahun 2022 diproyeksikan menjadi tahun percepatan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Bank Indonesia (BI) mendukung penuh rencana Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam mendorong Indonesia menjadi pusat produsen produk halal dunia pada tahun 2024 mendatang (liputan6.com, 2022).

Dalam mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat guna mencapai target 10 juta produk bersertifikat halal (Kemenag, 2022). Kegiatan dalam pengabdian masyarakat cukup banyak seperti program pelatihan pendamping bagi mahasiswa dan dosen begitu juga penyelia bagi pihak UMKM. Hal ini didukung dengan urgensi tersedianya pendampingan yang cukup tinggi karena UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No.31 Tahun 2019 tentang JPH berimplikasi pada berubahnya sistem, prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari yang sebelumnya bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga dapat mendukung harapan dari Pusat Kajian Halal (PKH) ITS dalam memberikan kontribusi dalam Sistem Jaminan Halal di Indonesia. Hal ini sesuai dengan *roadmap* PKH ITS pada tahun 2022 yakni fokus pendidikan pada masyarakat dengan melakukan sosialisasi *halal lifestyle* serta fokus pelayanan pada masyarakat yakni melakukan pembinaan UMKM untuk mendapatkan sertifikat pembinaan halal. PKH ITS juga akan berfokus pada pendampingan pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar dan sertifikasi halal, sesuai dengan tema unggulan tahun 2022. Sehingga, pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan mengusung Kantin Pusat ITS dalam rangka mewujudkan Zona KHAS (Kuliner Halal Aman dan Sehat) dengan melakukan pemberdayaan salah satu stakeholder terdekat yang tentu saja harus turut merasakan kebermanfaatannya dari keilmuan serta aktivitas civitas akademika ITS.

Konsep pendampingan yang akan dilakukan menggunakan kantin pusat yang berada dalam ITS yang merupakan bagian kecil dari UMKM Makanan Minuman di Jawa Timur. ITS dapat memenuhi kewajibannya dalam mendapatkan sertifikasi (Jaminan Produk) halal serta dapat mengembangkan bisnisnya sekaligus memberikan manfaat terutama pada lingkungan disekitarnya seperti meningkatkan kepercayaan (*civitas akademika*) serta *value* dari layanan di Kantin Pusat ITS.



**Gambar 1.** Kantin Pusat ITS (Dokumentasi Pribadi)

Kantin Pusat ITS merupakan fasilitas yang disediakan untuk civitas akademika ITS dalam memenuhi kebutuhan makanan dan minuman dengan harga dan lokasi yang mudah dijangkau. Kantin Pusat ITS yang dikelola oleh UPT. Fasilitas Umum ITS HALAL, BERSIH dan HIGIENIS. Kantin Pusat ITS terdiri dari beberapa UMKM Makanan dan Minuman yang berdomisili di Jawa Timur dengan beberapa fasilitas seperti tempat duduk dan fasilitas lainnya yang sangat memadai.

Dengan mayoritas civitas akademika di ITS beragama muslim maka kebutuhan akan makanan dan minuman halal menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, melalui program pengabdian masyarakat ini diharapkan tidak hanya memberikan jaminan halal kepada civitas akademika ITS, namun juga sebagai ajang mengembangkan bisnis UMKM pada industri halal di Indonesia.

## 2. BAHAN DAN METODE

### Metode Sertifikasi Halal

Pemenuhan kebutuhan jaminan produk halal di kantin pusat ITS sangat penting, selain sebagai penjaminan konsumen juga sebagai syarat beroperasi yang harus dimiliki. Dengan memiliki penjaminan halal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap penjaminan produk halal, hal ini memberikan value lebih terhadap pelayanan kantin pusat ITS itu sendiri.

Pada new-normal ini, apalagi setelah kegiatan-kegiatan kampus kembali dijalankan secara offline, kampus menjadi dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas civitas kampus. Maka aktivitas menjadi kembali seperti sebelum terjadi masa pandemi, kantin pusat ITS kembali dipenuhi oleh masyarakat yang melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Oleh karena itu kantin pusat ITS harus dapat menyediakan produk halal dan higienis, dengan kondisi layanan yang bersih, kondisi kinerja higienis, dan kepastian kehalalan produk. Dalam perwujudannya penting untuk melakukan pembangunan

ekosistem halal pada kantin pusat ITS, dengan cara melibatkan stand-stand yang berjualan pada area tersebut.

Untuk mencapai tujuan di atas diperlukan langkah-langkah strategis dan taktis dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, yaitu:



**Gambar 2.** Flowchart dalam membentuk Ekosistem Halal Kantin Pusat ITS

Dalam praktisnya terdapat dua metode/jalur dalam mendapatkan sertifikat produk halal, yaitu metode reguler dan metode self-declare yang dibedakan kategori-kategori tertentu.

### Metode Reguler

Pada metode reguler dilakukan penentuan terlebih dahulu apakah produk yang dibuat oleh suatu pelaku usaha mengandung bahan yang termasuk ke dalam titik kritis apa tidak, apabila mengandung bahan yang masuk ke dalam titik kritis maka pengajuan surat jaminan produk halal menggunakan metode yang reguler sedangkan jika tidak mengandung bahan titik kritis maka masuk ke self-declare. Metode reguler tergolong lebih sulit dibandingkan dengan self-declare dikarenakan memerlukan bantuan dari LPH LPPOM MUI untuk melakukan pengecekan terhadap bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan produk. Serta terdapat beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan untuk diupload di sihalal seperti surat permohonan, formulir pendaftaran, dokumen penyelia, daftar nama produk dan bahan, proses pengolahan produk, serta SJPH.

Berikut merupakan tahapan yang harus dilakukan UMKM untuk mengajukan sertifikat halal dengan metode reguler yang dibantu oleh mahasiswa KKN sekaligus untuk mendampingi UMKM:



Gambar 3. Alur Pengajuan Sertifikat Halal metode Reguler

**Metode Self Declare**

Metode Self Declare adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. Metode ini memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi produk halal mereka, yang dimana dilakukan secara individu ataupun dengan bantuan instansi/lembaga PPH, dimana dibantu oleh pendamping PPH yang bertugas untuk membantu proses sertifikasi dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (Kompas.com, 2022). Dapat dimasukkan dalam metode self declare ini jika produk yang hendak disertifikasi merupakan produk yang termasuk kategori yang sudah ditentukan kemenag, beberapa diantaranya adalah kemudahan proses produksi, tidak terdapat titik kritis, tergolong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memiliki nomor induk berusaha (NIB), dan masih banyak lagi (Kemenag, 2022).

Dalam pengajuannya dibutuhkan dokumen seperti SJPH self declare. Tahapan yang harus dilakukan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal dengan metode self-declare yang dibantu oleh pendamping halal adalah sebagai berikut :




Gambar 4. Alur Pengajuan Sertifikat Halal metode Self-Declare

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pendampingan UMKM Kantin Pusat ITS dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2022, diawali dengan webinar serta bimbingan teknis pelaksanaan yang dipaparkan oleh PKH ITS yang berlangsung selama 2 hari, untuk mahasiswa peserta KKN dan dosen pembimbing sebagai pendamping proses halal yang akan mendampingi UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal. Kemudian para pendamping ditugaskan untuk membuat akun sihalal dengan email UMKM sekaligus NIB yang telah didaftarkan sebelumnya di OSS agar datanya saling terintegrasi.

Terdapat 18 UMKM yang berada di kantin pusat ITS, ada 17 diantaranya yang belum memiliki sertifikat halal sehingga 17 mahasiswa KKN yang ditugaskan sebagai pendamping halal diarahkan untuk mendampingi proses produk halal bagi UMKM yang belum mendapatkan sertifikat halal bersamaan dengan pengawasan dari 8 dosen pembimbing. Pada bimbingan teknis yang telah dilakukan, diketahui bahwa proses pengajuan sertifikat halal mulai dari tahapan permohonan hingga tahapan penerbitan sertifikat, terdiri sebagai berikut:

Pada dasarnya, semua UMKM dalam proses penerbitan sertifikat halal ini mengacu pada proses dari permohonan hingga penerbitan sertifikat. Meskipun terdapat perbedaan produk, namun tahap yang harus dilalui memiliki karakteristik yang sama. Tahapan yang harus dilakukan oleh UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal yang dibantu oleh dosen pembimbing serta mahasiswa KKN disetiap prosesnya.



Gambar 5. Proses Penerbitan Sertifikat Halal

1. Permohonan

Pada tahap ini UMKM melakukan pengajuan secara tertulis untuk penerbitan sertifikat Halal dengan dilengkapi dokumen pendukung yang meliputi data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk dan dokumen sistem jaminan produk Halal.

## 2. Pemeriksaan

Setelah pengajuan dilakukan oleh UMKM maka tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen permohonan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

## 3. Penetapan

Apabila dokumen permohonan telah lengkap dan sesuai maka proses dilanjutkan dengan penetapan LPH oleh BPJPH.

## 4. Pengujian

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh auditor halal. Pemeriksaan mencakup keabsahan dokumen dan produk. Pemeriksaan dapat dilakukan di lokasi usaha atau di laboratorium apabila terdapat bahan baku yang diragukan kehalalannya.

## 5. Pengecekan

Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk diserahkan LPH kepada BPJPH. BPJPH kemudian menyampaikan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan kepada MUI untuk disidangkan.

## 6. Fatwa

Dalam sidang fatwa Halal MUI dilakukan kajian terhadap hasil verifikasi dokumen yang dilakukan oleh BPJPH dengan mengikutsertakan pakar, kementerian terkait, Lembaga dan institusi terkait hingga menghasilkan putusan penetapan produk Halal.

## 7. Penerbitan

Apabila produk dinyatakan Halal melalui sidang fatwa Halal MUI maka selanjutnya BPJPH dapat menerbitkan sertifikat Halal.

Proses lanjutan dari tahapan diatas adalah melakukan pendampingan UMKM satu per satu dimana terdapat 17 UMKM dengan pendekatan pendampingan yang berbeda-beda. Berikut penjabaran dan penjelasan proses dalam pendampingan setiap UMKM di kantin pusat ITS.

**Tabel 1.** Penjelasan Pendampingan setiap UMKM Metode Reguler

No	UMKM	Pembahasan Pendampingan
1	Bakso Eko	Pendampingan telah dilakukan bersama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa dari dimulainya bimbingan teknis dilakukan yang bertujuan untuk mempermudah penyerapan

informasi dalam proses penerbitan sertifikat halal untuk produk-produk UMKM bakso eko kantin pusat ITS bagi pemilik. Pemilik dari bakso eko yaitu Ibu Lilik Sri Suminah sangat kooperatif dalam mengikuti program-program dan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait kelengkapan proses sertifikat halal. Produk-produk bakso eko adalah makanan bakso yang dimana berbahan dasar daging olahan yang merupakan bahas bertitik kritis, karena hal itulah perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh LPH LPPOM MUI untuk memastikan kehalalan dan dokumen-dokumen yang perlu diberikan pun dapat dipenuhi oleh Ibu Lilik sehingga proses dapat berjalan dengan baik.

2	Dapur Mbak Yuli	Dalam proses penerbitan sertifikasi halal produk-produk UMKM dapur mbak yuli telah dilakukan bimbingan teknis bersama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa kepada pemilik dari UMKM yang bertujuan mempermudah penyerapan informasi. Pemilik UMKM dapur mbak yuli yaitu Ibu Yuliani, sangat suportif dan responsif dalam mengikuti program dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melengkapi proses sertifikasi halal. Produk-produk yang dijual dapur mbak yuli merupakan makanan nasi rawon yang berbahan dasar daging sapi yang termasuk bahan titik kritis. Oleh karena itu, LPH LPPOM MUI harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kehalalannya dan dikarenakan dosen pendamping, mahasiswa dan pemilik bekerja sama dengan baik prosesnya berjalan dengan baik.
3	Dian Catering	Pendampingan telah dilakukan bersama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa dari dimulainya bimbingan teknis

dilakukan yang bertujuan untuk mempermudah penyerapan informasi dalam proses penerbitan sertifikat halal untuk produk-produk UMKM, dian catering kantin pusat ITS bagi pemilik. Pemilik dari dian catering ini Ibu Dian Rachmawati sangat kooperatif dalam mengikuti program-program dan responsif dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait kelengkapan proses sertifikat halal. Produk-produk dian catering adalah makanan berupa nasi ayam dan bebek yang dimana berbahan dasar daging ayam yang merupakan bahas bertitik kritis, sehingga perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh LPH LPPOM MUI untuk memastikan kehalalan dan dokumen-dokumen yang perlu diberikan pun dapat dipenuhi oleh Ibu Dian sehingga proses dapat berjalan dengan baik.

**4** Gepuk Moow Dalam proses penerbitan sertifikasi halal produk-produk UMKM gepuk moow telah dilakukan bimbingan teknis bersama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa kepada pemilik dari UMKM yang bertujuan mempermudah penyerapan informasi. Pemilik UMKM gepuk moow yaitu Ibu Enne Molika, sangat suportif dan responsif dalam mengikuti program dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melengkapi proses sertifikasi halal. Produk-produk yang dijual gepuk moow merupakan makanan nasi gepuk yang berbahan dasar daging yang termasuk bahan titik kritis. Oleh karena itu, LPH LPPOM MUI harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kehalalannya dan dikarenakan dosen pendamping, mahasiswa dan pemilik bekerja sama dengan baik prosesnya berjalan dengan baik.

**5** Kuku Kriyuk Pendampingan telah dilakukan bersama dengan dosen

pembimbing dan mahasiswa dari dimulainya bimbingan teknis dilakukan yang bertujuan untuk mempermudah penyerapan informasi dalam proses penerbitan sertifikat halal untuk produk-produk UMKM, bagi pemilik kuku kriyuk kantin pusat ITS. Pemilik dari kuku kriyuk ini Ibu Dellycita Kartika Afriliona sangat kooperatif dalam mengikuti program-program dan responsif dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait kelengkapan proses sertifikat halal. Produk-produk kuku kriyuk adalah makanan berupa nasi ayam olahan yang dimana berbahan dasar daging ayam yang merupakan bahas bertitik kritis, sehingga perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh LPH LPPOM MUI untuk memastikan kehalalan dan dokumen-dokumen yang perlu diberikan pun dapat dipenuhi oleh Ibu dellycita sehingga proses dapat berjalan dengan baik.

**6** Nasi Kuning Karindangan Dalam proses penerbitan sertifikasi halal produk-produk UMKM nasi kuning karindangan telah dilakukan bimbingan teknis bersama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa kepada pemilik dari UMKM yang bertujuan mempermudah penyerapan informasi. Pemilik UMKM yaitu Ibu Annisa Mellania, sangat suportif dan responsif dalam mengikuti program dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melengkapi proses sertifikasi halal. Produk yang dijual oleh nasi kuning karindangan merupakan makanan nasi kuning yang disajikan dengan daging ayam/sapi beserta telur dan lauk lainnya seperti makanan olahan kedelai dikarenakan proses yang sedikit rumit dan terdapat beberapa bahan yang termasuk bahan titik kritis ini produk nasi kuning karindangan termasuk

	kedalam metode reguler. Oleh karena itu, LPH LPPOM MUI harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kehalalannya dan dikarenakan dosen pendamping, mahasiswa dan pemilik bekerja sama dengan baik prosesnya berjalan dengan baik.					
7	Sego Njamoer	Pendampingan telah dilakukan bersama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa dari dimulainya bimbingan teknis dilakukan yang bertujuan untuk mempermudah penyerapan informasi dalam proses penerbitan sertifikat halal untuk produk-produk UMKM, bagi pemilik sego njamoer kantin pusat ITS. Pemilik dari sego njamoer ini Bapak Rizki Aris Yuniarto sangat kooperatif dalam mengikuti program-program dan responsif dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait kelengkapan proses sertifikat halal. Produk-produk sego njamoer adalah makanan berupa nasi yang disajikan dengan olahan-olahan jamur dan sego njamoer ini termasuk kedalam metode reguler, sehingga perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh LPH LPPOM MUI untuk memastikan kehalalan dan dokumen-dokumen yang perlu diberikan pun dapat dipenuhi oleh Bapak Rizki sehingga proses dapat berjalan dengan baik.		halal. Produk-produk yang dijual UMKM merupakan makanan yang memiliki bahan yang termasuk bahan titik kritis yaitu daging ayam. Oleh karena itu, LPH LPPOM MUI harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kehalalannya dan dikarenakan dosen pendamping, mahasiswa dan bapak bambang sebagai pemilik bekerja sama dengan baik sehingga pada prosesnya berjalan dengan baik.		
8	Soto Ayam Barokah	Dalam proses penerbitan sertifikasi halal produk-produk UMKM soto ayam barokah telah dilakukan bimbingan teknis bersama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa kepada pemilik dari UMKM yang bertujuan mempermudah penyerapan informasi. Pemilik UMKM yaitu Bapak Bambang Iswahyudi, sangat suportif dan responsif dalam mengikuti program dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melengkapi proses sertifikasi		9	Warung Titik Kumpul	Pendampingan telah dilakukan bersama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa dari dimulainya bimbingan teknis dilakukan yang bertujuan untuk mempermudah penyerapan informasi dalam proses penerbitan sertifikat halal untuk produk-produk UMKM bagi pemilik warung titik kumpul kantin pusat ITS . Pemilik dari warung titik kumpul ini yaitu Bapak Eko Budi Cahyanto sangat kooperatif dalam mengikuti program-program dan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait kelengkapan proses sertifikat halal. Produk-produk dari warung titik kumpul berupa makanan berat dan makanan ringan juga minuman, terdapat pula bahan makanan yang termasuk bahan titik kritis juga proses pembuatan yang rumit membuat produk warung titik kumpul termasuk kedalam metode reguler, karena hal itulah perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh LPH LPPOM MUI untuk memastikan kehalalan dan dokumen-dokumen yang perlu diberikan pun dapat dipenuhi oleh Bapak Eko Budi Cahyanto proses dapat berjalan dengan baik.
				<b>Tabel 2.</b> Penjelasan Pendampingan setiap UMKM Metode Self-Declare		
		<b>No</b>	<b>UMKM</b>	<b>Pembahasan Pendampingan</b>		

1 Dream Wafel	<p>Pendampingan telah dilakukan bersama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa dari dimulainya bimbingan teknis dilakukan, yang bertujuan untuk mempermudah penyerapan informasi dalam proses penerbitan sertifikat halal untuk produk-produk dream wafel kantin pusat ITS bagi pemilik dream wafel. Pemilik dream wafel yaitu Bapak Indra Ali Afandi sangat kooperatif dalam mengikuti program-program dan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses sertifikat halal. Produk-produk dream wafel sendiri merupakan produk berbahan dasar tepung olahan yang diolah menjadi kue wafel yang selanjutnya diberikan topping ragam manisan dan rasa, karena tepung yang diolah ini berbahan nabati, maka termasuk kedalam <i>positive list</i> sehingga dapat dikategorikan metode self-declare, terkait dengan dokumen pengajuan self-declare itu sendiri didapatkan dengan mudah karena pemilik yang responsif terhadap dosen pembimbing dan mahasiswa pendamping.</p>	<p><i>positive list</i> dan termasuk mudah dalam proses pembuatannya sehingga dapat dikategorikan metode self-declare.</p>
		<p>3 Dunia Jus Pendampingan telah dilakukan bersama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa dari dimulainya bimbingan teknis dilakukan, yang bertujuan untuk mempermudah penyerapan informasi dalam proses penerbitan sertifikat halal untuk produk-produk dunia jus yang berada di kantin pusat ITS. Pemilik dari dunia jus yaitu Ibu Ziyana Walidah sangat kooperatif dalam mengikuti program-program dan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses sertifikat halal sehingga proses pengajuan dapat berjalan dengan baik. Produk-produk dunia jus sendiri merupakan produk minuman berbahan dasar buah-buahan, karena buah-buahan termasuk kedalam <i>positive list</i> sehingga dapat dikategorikan metode self-declare.</p>
2 Drink House	<p>Pendampingan telah dilakukan bersama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa dari dimulainya bimbingan teknis dilakukan, yang bertujuan untuk mempermudah penyerapan informasi dalam proses penerbitan sertifikat halal untuk produk-produk UMKM drink house yang berada di kantin pusat ITS. Pemilik dari dunia jus yaitu Ibu Ratna Indah sangat kooperatif dalam mengikuti program-program dan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses sertifikat halal sehingga proses pengajuan dapat berjalan dengan baik. Produk-produk drink house sendiri merupakan produk minuman-minuman yang termasuk kedalam</p>	<p>4 Gado-Gado Sekawan Pendampingan telah dilakukan bersama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa dari dimulainya bimbingan teknis dilakukan, yang bertujuan untuk mempermudah penyerapan informasi dalam proses penerbitan sertifikat halal untuk produk-produk gado-gado sekawan kantin pusat ITS. Pemilik UMKM ini yaitu Ibu Indah Karunia Rahmah sangat kooperatif dalam mengikuti program-program dan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses sertifikat halal. Produk gado-gado sekawan sendiri merupakan produk berbahan dasar sayur-sayuran yang dibaluri dengan bumbu yang terbuat dari kacang-kacangan, karena masih termasuk kedalam <i>positive list</i> dan proses pembuatan yang tergolong mudah ini, maka dapat dikategorikan kedalam metode self-declare. Berkaitan</p>



---

	dengan dokumen-dokumen pengajuan self-declare itu sendiri didapatkan dengan mudah karena Ibu indah yang responsif terhadap dosen pembimbing dan mahasiswa pendamping.
<b>5</b>	<p>Gudeg Sukronatan</p> <p>Pendampingan telah dilakukan bersama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa dari dimulainya bimbingan teknis dilakukan, yang bertujuan untuk mempermudah penyerapan informasi dalam proses penerbitan sertifikat halal untuk produk-produk gudeg sukronatan kantin pusat ITS. Pemilik UMKM ini yaitu Ibu Novie Lira Roce Damayanti sangat kooperatif dalam mengikuti program-program dan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses sertifikat halal. Produk gudeg sukronatan sendiri merupakan produk berbahan dasar sayur-sayuran yang disajikan bersama dengan nasi, karena masih kedalam termasuk kedalam <i>positive list</i> dan proses penyajian yang tergolong mudah ini, maka dapat dikategorikan kedalam metode self-declare. Berkaitan dengan dokumen-dokumen pengajuan self-declare itu sendiri didapatkan dengan mudah karena Ibu Novie yang responsif terhadap dosen pembimbing dan mahasiswa pendamping.</p>
<b>6</b>	<p>Mie Seblak Suki</p> <p>Pendampingan telah dilakukan bersama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa dari dimulainya bimbingan teknis dilakukan, yang bertujuan untuk mempermudah penyerapan informasi dalam proses penerbitan sertifikat halal untuk produk-produk mie seblak suki yang berada di kantin pusat ITS. Pemilik dari mie seblak suki yaitu Ibu Siti Rochani sangat kooperatif dalam mengikuti program-program dan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses sertifikat halal sehingga proses pengajuan dapat</p>

---



---

	berjalan dengan baik. Produk-produk mie seblak suki sendiri merupakan produk makanan seblak yaitu makanan berupa mie dan kerubuk yang direbus dengan bumbu, dikarenakan proses pembuatan yang mudah ini mie seblak suki dapat dimasukkan kedalam metode self-declare.
<b>7</b>	<p>Pipylala</p> <p>Pendampingan telah dilakukan bersama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa dari dimulainya bimbingan teknis dilakukan yang bertujuan untuk mempermudah penyerapan informasi dalam proses penerbitan sertifikat halal untuk produk-produk pipylala kantin pusat ITS bagi pemilik dan pekerja pipylala. Proses dilakukan secara online dikarenakan keterbatasan kondisi, meskipun dengan adanya keterbatasan tersebut pemilik pipylala yaitu Ibu Melly Wijaya sangat kooperatif dalam mengikuti program-program dan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses sertifikat halal. Produk-produk pipylala sendiri merupakan produk berbahan dasar pisang yang diolah menjadi pisang goreng tepung yang diberikan topping ragam manisan dan rasa, karena pisang yang termasuk kedalam bahan nabati itulah termasuk kedalam <i>positive list</i> sehingga dapat dikategorikan metode self-declare.</p>

---

#### 4. KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu perlu mengetahui kondisi dan suatu UMKM yang akan didampingi. Dalam mendapatkan sertifikasi halal dalam setiap UMKM perlu diketahui bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk menentukan metode yang akan diajukan. Selain itu, diperlukan juga kerja sama yang baik diantara semua pihak baik dari pihak UMKM, dosen pembimbing maupun mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dalam pengabdian masyarakat ini tercapai. Di masa mendatang, diharapkan UMKM di Kantin Pusat ITS dapat dijadikan contoh dan acuan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, jangkauan dalam mendampingi sertifikasi halal dapat diluaskan

sehingga desa-desa yang belum mengerti tentang sertifikasi halal dapat diberi bimbingan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada BPJPH, Halal Institute, LPPOM MUI Jatim, Pusat Kajian Halal ITS beserta dosen jajarannya yang telah mendampingi kegiatan pendampingan UMKM dalam rangka Transformasi Kantin Pusat ITS dalam Mendukung Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) Indonesian dan kepada kantin Pusat ITS yang telah menyediakan lokasi sebagai tempat dan wahana pengabdian masyarakat ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Beritajatim.com, “Kadin Jatim Dorong UMKM Urus Sertifikasi Halal”, 2 Desember 2019. [Online]. Available : <https://beritajatim.com/ekbis/kadin-jatim-dorong-umkm-urus-sertifikasi-halal/>, [Accessed 25 August 2022].
- Faridah H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Kemenag.go.id, “BPJPH-Kemenkop UKM koordinasikan Data untuk Percepatan Sertifikasi Halal UMK”, 7 April 2022. [Online]. Available : <https://kemenag.go.id/read/bpjph-kemenkop-ukm-koordinasikan-data-untuk-percepatan-sertifikasi-halal-umk-n39e0>, [Accessed 25 August 2022].
- Kemenag.go.id, “Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori “Self Declare””, 11 Juni 2022. [Online]. Available : <https://www.kemenag.go.id/read/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-self-declare-kvlva>, [Accessed 24 August 2022].
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, “UMKM Halal Go-Digital untuk Tingkatkan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Masyarakat”, 6 November 2021. [Online]. Available : <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3430/umkm-halal-go-digital-untuk-tingkatkan-perekonomian-nasional-dan-kesejahteraan-masyarakat> , [Accessed 24 August 2022].
- Kompas.com, “Syarat Lowongan Pendamping Proses Produk Halal Kemenag 2022, Apa Saja?”, 19 Agustus 2022. [Online]. Available : <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/19/190400165/syarat-lowongan-pendamping-proses-produk-halal-kemenag-2022-apa-saja?page=all> , [Accessed 23 August 2022].
- Liputan6.com, “Indonesia Jadi Pusat Produsen Halal Dunia di 2024, Mampu Tidak?”, 14 April 2022. [Online]. Available : <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4939210/indonesia-jadi-pusat-produsen-halal-dunia-di-2024-mampu-tidak>, [Accessed 25 August 2022].
- Okezone.com, “Industri Makanan Halal Indonesia belum Masuk 10 Besar Dunia”, 20 Oktober 2020. [Online]. Available : <https://economy.okezone.com/read/2020/10/20/455/2296648/industri-makanan-halal-indonesia-belum-masuk-10-besar-dunia> , [Accessed 25 August 2022].
- Peristiwo, H. (2019). Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities And Challenger On Halal Supply Chains. *Journal of Islamic and Humanities*, 4(2), 218-245.
- Rahmayati. (2018). Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industry di Indonesia. *At-Tawassuth*. 3(2), 313-334.